



v. Februari 2026

KAJIAN TEKNIS

PEMBEBASAN BIAYA
PENDIDIKAN BAGI PESERTA
DIDIK PADA SATUAN
PENDIDIKAN MENENGAH DAN
SATUAN PENDIDIKAN TINGGI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNTUK MENCABUT

PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.14/MEN/2012

TENTANG BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN BAGI PESERTA
DIDIK YANG BERASAL DARI
ANAK PELAKU UTAMA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN
MENENGAH DAN SATUAN
PENDIDIKAN TINGGI DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Kajian Teknis Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012

Kajian ini disusun sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Seiring dengan perkembangan regulasi dan temuan hasil pemeriksaan BPK, diperlukan penyelarasan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pencabutan dan penggantian peraturan dimaksud serta sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan teknis yang lebih efektif dan akuntabel.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini.

Jakarta, 14 Oktober 2025

Penyusun

RINGKASAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 merupakan dasar pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Bentuk bantuannya terdiri atas: seragam, sumbangan penyelenggaraan pendidikan, dan biaya sehari-hari. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 dipandang perlu untuk dicabut dan diganti, karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Disebutkan sebagai bantuan, namun bukan masuk dalam kategori bantuan pemerintah;
2. Bantuan hanya diatur dalam bentuk uang;
3. Cakupan penerima APU hanya 3 jenis profesi KP (nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan);
4. Pengaturan penerima bantuan disamakan mekanismenya antara peserta didik luar KKP dan di dalam KKP; dan
5. Anggaran pendidikan di Pusat tidak selaras dengan statuta masing-masing Pendidikan.

Dengan rencana revisi sebagai berikut:

1. Bantuan pendidikan diganti dengan pembebasan biaya pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Biaya Pendidikan Tinggi Nonkedinasan mengacu pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Menteri Pendidikan setelah koordinasi dengan kementerian/LPNK terkait, termasuk dalam perhitungan 20% APBN untuk sektor pendidikan, sehingga anggarannya bukan termasuk dalam bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah sifatnya mempertimbangkan anggaran yang tersedia, sehingga dananya tidak bisa dipastikan tersedia setiap tahun, sedangkan penyelenggaraan pendidikan yang selama ini dilaksanakan diambil dari anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi. Dana tersebut dialokasikan setiap tahun atau dianggarkan tersedia setiap tahun. Penyelenggaraan pendidikan yang selama ini dilaksanakan bukan menggunakan kode akun 526 atau kode akun bantuan pemerintah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.35/MEN/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jenis PNBP yang dapat dikenakan tarif 0 (nol) rupiah termasuk didalamnya adalah Pendidikan kelautan dan perikanan yang berupa biaya pendaftaran, biaya seleksi, dan Biaya

Pendidikan di pendidikan tinggi kelautan dan perikanan program diploma 1, diploma 2, diploma 3, atau diploma 4. Penerima Manfaat Tarif 0 (nol) Rupiah adalah Taruna pendidikan tinggi kelautan & perikanan yang tidak mampu secara ekonomi atau orang tuanya nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah ikan kecil, pemasar kecil, atau petambak garam kecil.

2. Akan diatur dalam bentuk uang atau barang;
3. Cakupan APU menyesuaikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan pengganti hanya akan mengatur penerima biaya pendidikan bagi peserta didik di dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Bantuan pendidikan bagi peserta didik di luar lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Anggaran pendidikan di satuan pendidikan bukan di Pusat sesuai dengan statuta dan pelaksanaan saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/ PERMEN-KP/2012 sudah tidak relevan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, maka proses pencabutan dapat dilanjutkan dan perlu disusun peraturan pengganti. Perlu mendefinisikan kembali pembiayaan pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi untuk memperjelas mekanisme penganggaran dan pertanggungjawabannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
RINGKASAN	III
DAFTAR ISI	V
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Sasaran yang Akan Diwujudkan	3
II BAHAN DAN METODE	5
III MATERI YANG AKAN DIATUR	6
3.1. Judul	6
3.2. Ketentuan Umum	6
3.3. Tujuan	6
3.4. Penerima Pembebasan Biaya Pendidikan	7
3.5. Jenis dan Jangka Waktu Pembebasan Biaya Pendidikan	7
3.6. Penghentian Pembebasan Biaya Pendidikan	7
3.7. Mekanisme Penganggaran Pembebasan Biaya Pendidikan	8
3.8. Pengawasan dan Evaluasi	8
IV DATA DUKUNG TEKNIS	9
4.1. Pembiayaan pendidikan untuk peserta didik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak masuk sebagai kategori bantuan pemerintah	9
4.2. Pembatasan bantuan hanya dalam bentuk uang kurang relevan dengan kebutuhan penerima saat ini	11
4.3. Pembatasan penerima bantuan (nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan) perlu menyesuaikan dengan perkembangan struktur usaha dan profesi di sektor kelautan dan perikanan saat ini.	16
4.4. Mekanisme penerima bantuan perlu dibedakan antara peserta didik di lingkungan KKP dan di luar KKP	17
4.5. Penganggaran berada di masing-masing satuan pendidikan bukan terpusat	18
V KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN.	23
VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	25
REFERENSI	26

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 11 (sebelas) Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan dengan program Pasca Sarjana Terapan, Sarjana Terapan, Diploma Tiga dan Diploma Satu yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu Dumai, Jakarta, Karawang, Pangandaran, Sidoarjo, Jember, Bone, Kupang, Wakatobi, Bitung, dan Sorong. KKP juga memiliki 5 (lima) Satuan Pendidikan Menengah Vokasi Kelautan dan Perikanan yang tersebar di Ladang, Pariaman, Kota Agung, Tegal dan Waiheru. Saat ini peserta didik yang aktif menempuh pendidikan di Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan sejumlah 6336 (enam ribu tiga ratus tiga puluh enam) orang terdiri dari 5787 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) orang pada Satuan Pendidikan Tinggi dan 549 (lima ratus empat puluh sembilan) orang pada Satuan Pendidikan Menengah.

KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) sedang melakukan transformasi Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan menjadi *Ocean Institute of Indonesia* yang terdiri Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Politeknik KP Sidoarjo dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia yang merupakan gabungan dari 9 Politeknik yaitu Politeknik KP Karawang sebagai kampus utama dan 8 lainnya menjadi PSDKU (Program Studi Di luar Kampus Utama) yaitu PSDKU Dumai, PSDKU Pangandaran, PSDKU Bitung, PSDKU Sorong, PSDKU Kupang, PSDKU Jember, PSDKU Bone dan PSDKU Wakatobi. Selain melakukan transformasi pada satuan pendidikan tinggi, juga dilakukan penambahan/pengaktifan kembali 2 (dua) satuan pendidikan menengah yang ada di Pontianak dan Sorong, hal ini sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari masyarakat/pemerintah daerah setempat.

Pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh KKP dilaksanakan dengan pola *boarding school* serta pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah bagi peserta didik yang berasal dari anak pelaku utama yang tidak mampu. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama

Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan, diterbitkan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga pelaku utama sektor KP, yaitu nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan. Bantuan ini ditujukan bagi peserta didik yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan menengah seperti Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perikanan, serta di pendidikan tinggi seperti politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun universitas bidang kelautan dan perikanan.

Pada saat terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tersebut mengakomodir bantuan bagi peserta didik yang terdaftar pada satuan pendidikan di lingkungan KKP dan di luar KKP, namun seiring perubahan arah dan kebijakan Kementerian dimana peserta didik yang menerima bantuan pendidikan melalui BPPSDM hanya peserta didik pada satuan pendidikan di lingkungan KKP. Bantuan bagi peserta didik di luar satuan pendidikan KKP telah diatur terpisah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2023 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Pasal 2 dan Pasal 4, di dalamnya mengatur terkait pemberian beasiswa kepada pelaku usaha/anak dari pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.35/PER/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana didalamnya mengatur terkait salah satu jenis PNBP yang dapat dikenakan tarif 0 (nol) rupiah yaitu biaya pendaftaran, biaya seleksi dan biaya pendidikan pada program Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 dan Diploma 4 pada satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan.. Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur statuta pendidikan tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam BAB PENDANAAN, anggaran pendidikan berada di masing-masing satuan pendidikan. Dengan adanya beberapa peraturan tersebut maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.14/MEN/2012 dipandang perlu dilakukan penyesuaian karena ada beberapa pengaturan yang beririsan dan tidak selaras.

1.2. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan uraian sebelumnya dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan pendidikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan masuk sebagai kategori bantuan pemerintah?
2. Apakah pembatasan bantuan hanya dalam bentuk uang masih relevan dengan kebutuhan penerima saat ini?
3. Apakah pembatasan penerima bantuan (nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan) tersebut masih relevan dengan perkembangan struktur usaha dan profesi di sektor kelautan dan perikanan saat ini?
4. Mengapa mekanisme penerima bantuan disamakan antara peserta didik di lingkungan KKP dan di luar KKP?
5. Mengapa regulasi ini mengatur mekanisme anggaran secara terpusat, sementara peraturan lain menempatkan anggaran pada masing-masing satuan pendidikan?

1.3. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sehubungan dengan identifikasi masalah tersebut di atas, maka sasaran yang akan dicapai dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kepastian hukum mengenai status pembiayaan (apakah termasuk skema Bantuan Pemerintah sesuai regulasi keuangan negara) dan keselarasan dengan regulasi pengelolaan keuangan negara.
2. Mengidentifikasi diversifikasi bentuk bantuan (tunai dan/atau barang) untuk penyesuaian dengan kebutuhan riil peserta didik.
3. Penyesuaian dengan perkembangan struktur usaha KP sesuai dengan Permen KP Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan.
4. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/PER/2023 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa

bantuan pendidikan bagi peserta didik diluar KKP telah diatur dalam peraturan tersebut.

5. Harmonisasi regulasi untuk mewujudkan keselarasan norma dan efektivitas tata kelola anggaran.

II BAHAN DAN METODE

Bentuk kajian yang digunakan adalah kajian yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah dasar-dasar hukum pembiayaan penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pendidikan Menengah oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, khususnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Yaqin, 2007; Marzuki, 2005). Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-eksploratif, dimana penelitian yang dilakukan guna memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian (Yaqin, 2007; Babbie, 2008).

Kajian ini dilakukan melalui studi dokumen. Masalah akan diletakan dengan cara melakukan identifikasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan maupun data sekunder yang menjelaskan pembiayaan penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pendidikan Menengah oleh oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, khususnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kajian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau studi Pustaka (Marzuki, 2014). Data terkumpul kemudian diolah sedemikian rupa untuk kemudian dideskriptifkan untuk menjawab pokok permasalahan.

III MATERI YANG AKAN DIATUR

3.1. Judul

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.2. Ketentuan Umum

1. Biaya Pendidikan adalah keseluruhan pengeluaran, baik berupa uang maupun bukan uang, yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan untuk membiayai proses belajar peserta didik.
2. Satuan Pendidikan Menengah adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
3. Satuan Pendidikan Tinggi adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
4. Peserta Didik adalah mereka yang terdaftar dan belajar sebagai peserta didik yang belajar pada pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.3. Tujuan

Pemberian pembebasan Biaya Pendidikan bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- b. mendorong aktivitas dan kreativitas dan/atau untuk membantu meringankan beban orang tua/wali untuk Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.4. Penerima Pembebasan Biaya Pendidikan

Pembebasan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan kepada:

- a. pelaku usaha dan/atau anak pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan;
 - b. pelaku pendukung dan/atau anak pelaku pendukung sector kelautan dan perikanan,
- yang termasuk kategori tidak mampu.

3.5. Jenis dan Jangka Waktu Pembebasan Biaya Pendidikan

Biaya Pendidikan yang diberikan pembebasan meliputi:

- a. **biaya perkuliahan;**
- b. biaya praktik;
- c. biaya magang;
- d. **biaya seragam;**
- e. **biaya makan;**
- f. **biaya asrama;**
- g. biaya pelantikan;
- h. biaya pelantikan taruna baru,
- i. biaya sertifikasi keahlian;
- j. biaya wisuda;
- k. biaya ketarunaan; dan
- l. biaya kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh pimpinan Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi.

Pembebasan biaya Pendidikan diberikan selama menjadi peserta didik sesuai ketersediaan anggaran pada masing-masing Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi.

3.6. Penghentian Pembebasan Biaya Pendidikan

Pembebasan biaya Pendidikan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dihentikan apabila peserta didik dinyatakan tidak dapat

menyelesaikan Pendidikan dan diberhentikan statusnya sebagai peserta didik. Pemberhentian status sebagai peserta didik karena:

- a. mengundurkan diri;
- b. melanggar ketentuan tata kehidupan kampus; dan/atau tidak memenuhi ketentuan akademik.

3.7. Mekanisme Penganggaran Pembebasan Biaya Pendidikan

Penganggaran untuk pembebasan biaya Pendidikan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada masing-masing Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi;
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.8. Pengawasan dan Evaluasi

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Pimpinan Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peserta didik yang menerima pembebasan Biaya Pendidikan

IV DATA DUKUNG TEKNIS

4.1. Pembiayaan pendidikan untuk peserta didik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak masuk sebagai kategori bantuan pemerintah

Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, yang menyebutkan bahwa biaya penyelenggaraan PTKL berasal dari anggaran kementerian, dalam hal ini APBN berdasarkan standar biaya operasional perguruan tinggi.

Pasal 15 berbunyi:

- (1) **Biaya penyelenggaraan PTKL berasal dari anggaran Kementerian Lain atau LPNK.**
- (2) *Biaya penyelenggaraan PTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *biaya penyelenggaraan untuk PTKL Pendidikan Kedinasan pada Jalur Pendidikan Formal; dan/atau*
 - b. **biaya penyelenggaraan untuk PTKL Pendidikan Tinggi Nonkedinasan.**
- (3) *Biaya penyelenggaraan untuk PTKL Pendidikan Kedinasan pada Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk dalam 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada sektor Pendidikan.*
- (4) *Biaya penyelenggaraan untuk PTKL Pendidikan Tinggi Nonkedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Lain atau Pemimpin LPNK.*
- (5) *Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan rumpun program studi.*
- (6) **Biaya penyelenggaraan untuk PTKL Pendidikan Tinggi Nonkedinasan berdasarkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk dalam 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada sektor Pendidikan.**

Sesuai dengan peraturan tersebut diatas biaya penyelenggaraan untuk PTKL nonkedinasan masuk dalam biaya operasional sektor pendidikan, bukan masuk dalam biaya bantuan pemerintah.

KKP memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penggunaan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan diutamakan untuk keperluan:

- a. biaya pakaian seragam;
- b. biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. biaya keperluan sehari-hari.

Penganggaran bantuan biaya seragam dari Tahun 2012 sampai dengan 2025 menggunakan akun “biaya non operasional (521219)”. Dana bantuan seragam dianggarkan pada masing-masing satuan pendidikan dalam lingkup pembinaan teknis Pusat Pendidikan KP. Belanja bantuan seragam tersebut direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam beserta kelengkapannya yang dilaksanakan melalui penyedia secara kontraktual.

Pada rentang Tahun antara 2012-2024, biaya keperluan sehari-hari yang digunakan untuk pengadaan makan peserta didik dilaksanakan melalui tender dengan akun “belanja pengadaan bahan makanan (521112). Beberapa satuan pendidikan pada periode Tahun antara 2020-2024, pengadaan makan taruna pesan melalui katering dengan akun “belanja jasa lainnya (522191)”.

Pada rentang Tahun 2012-2015 KKP memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan di luar pembinaan teknis KKP yang dianggarkan pada Pusat Pendidikan KP, dengan akun “biaya non operasional (521219)”. Dana bantuan tersebut disalurkan secara tunai atau transfer ke rekening peserta didik. Penggunaan Bantuan ini diutamakan untuk keperluan:

- a. biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
- b. biaya hidup;
- c. biaya buku referensi; dan
- d. biaya tempat tinggal.

Seiring dengan perkembangan/perubahan arah kebijakan Kementerian sejak Tahun 2016 KKP tidak lagi memberikan bantuan biaya pendidikan pada peserta didik pada satuan pendidikan di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4.2. Pembatasan bantuan hanya dalam bentuk uang kurang relevan dengan kebutuhan penerima saat ini

Pemberian bantuan kepada peserta didik pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan dalam bentuk barang yaitu berupa pakaian seragam untuk bantuan pakaian seragam dan pengadaan bahan makan/catering untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Mekanisme ini dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023.

Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan, dimana salah satu hasil pemeriksaannya adalah hasil pemeriksaan atas dokumen perencanaan setiap satuan kerja pendidikan, menunjukkan bahwa belanja bantuan bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui **pengadaan barang secara kontraktual** oleh masing-masing satuan kerja pendidikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 yang mengatur bahwa penganggaran bantuan dianggarkan secara terpusat pada DIPA satuan kerja BPPSDMKP dan diberikan **dalam bentuk uang** kepada peserta didik. Tidak adanya peraturan turunan atas penjelasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut mengakibatkan tidak dapat ditelusurinya komponen pembentuk nilai harga satuan yang wajar pada proses perencanaan anggaran belanja bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan. Dengan demikian, penganggaran bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama tidak tepat dianggarkan pada DIPA Satuan Kerja Pendidikan Pusdik KP dan **tidak dapat diberikan dalam bentuk barang** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012.

Lebih lanjut BPK menyatakan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja yang disampaikan Satuan Kerja Pendidikan, belanja bantuan pendidikan tersebut direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam beserta kelengkapannya yang dilaksanakan melalui **penyedia secara kontraktual**. Pengadaan pakaian seragam dilaksanakan setelah adanya Keputusan Kepala BPPSDMKP tentang pelantikan peserta didik baru di lingkungan KKP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012,

bantuan diberikan setelah Kepala BPPSDMKP menetapkan keputusan tentang daftar nama-nama peserta didik yang menerima bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut, kemudian diterbitkan **Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Nomor 320 Tahun 2024** disusun sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012. Peraturan ini bertujuan menyediakan pedoman teknis pelaksanaan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, khususnya anak dari pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam pedoman teknis tersebut diterangkan bahwa latar belakang kebijakan ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan yang memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan optimal. Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan yang mencakup biaya pakaian seragam, sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), dan biaya kebutuhan sehari-hari, termasuk makan selama masa pendidikan. Bantuan ini diberikan kepada peserta didik di Politeknik KP, Akademi Komunitas KP, dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), yang berasal dari keluarga pelaku utama (nelayan, pembudidaya, pengolah, petambak garam) dan dinilai tidak mampu secara ekonomi. Pemberian bantuan bertujuan memastikan peserta didik dapat mengikuti pendidikan secara optimal, serta sebagai bentuk kepedulian negara terhadap peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan. **Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan berupa uang dalam jumlah tertentu** sesuai dengan anggaran yang ada yang diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi bantuan biaya pakaian seragam dan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan.

Jenis Bantuan dan Mekanisme Pelaksanaan yang tercantum dalam pedoman teknis sebagai berikut:

1. Bantuan Biaya Pakaian Seragam

Meliputi lima jenis seragam (PDUB, PDH, PDL, PDO, dan PDPL), penutup kepala, penutup badan, alas kaki, serta atribut lengkap. **Disalurkan langsung ke rekening peserta didik atau secara tunai jika belum tersedia rekening.** Harus digunakan sesuai kebutuhan dan standar satuan pendidikan. Dapat dihentikan jika penerima melanggar ketentuan, mengundurkan diri, atau menerima bantuan lain.

2. Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)

Diberikan dalam bentuk pembebasan biaya SPP (nol rupiah). Berlaku untuk peserta didik diploma 1, 3, atau 4 dari keluarga tidak mampu. Ditetapkan melalui proses verifikasi dan penetapan oleh Kepala Badan. Dapat dihentikan dengan alasan tertentu seperti ketidakhadiran atau pelanggaran disiplin.

3. Bantuan Biaya Sehari-Hari (Makan)

Bantuan biaya makan disalurkan melalui rekening peserta didik, baik untuk kegiatan dalam maupun luar kampus atau diberikan tunai kepada peserta didik jika belum tersedianya rekening peserta didik. Bantuan biaya makan tidak diberikan bagi peserta didik dalam masa cuti, pesiar, atau sakit.

Pemberian bantuan ini diawasi secara ketat melalui pemantauan dan evaluasi berkala oleh satuan pendidikan, Pusat Pendidikan KP, dan BPPSDM. Pelaporan dilakukan secara rutin (harian hingga tahunan) untuk menjamin ketepatan sasaran dan penggunaan dana yang akuntabel. Keputusan ini menjadi acuan standar minimum dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan (8 Juli 2024), dengan pelaksanaan penuh paling lambat 1 Januari 2025.

Pada Tahun 2024, sebagai tidak lanjut temuan BPK, tiga satuan pendidikan tinggi mulai uji coba penyaluran biaya makan melalui transfer ke rekening taruna dengan akun “biaya non operasional (521219)” dilakukan pada tiga satuan pendidikan tinggi, yaitu Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Sorong, dan Politeknik KP Karawang. Mulai Tahun 2025 semua satuan pendidikan melaksanakan penyaluran biaya makan melalui transfer ke rekening taruna dengan akun “biaya non operasional (521219)”. Dana bantuan makan

dianggarkan pada masing-masing satuan pendidikan dalam lingkup pembinaan teknis Pusat Pendidikan KP.

Pusat Pendidikan KP kemudian menerbitkan surat Nomor: B.253/BPPSDM.4/RC.210/I/2025, Tanggal: 21 Januari 2025 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Uang Makan Taruna sebagai panduan pelaksanaan tata kelola pemberian bantuan uang makan kepada taruna di lingkungan satuan pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mekanisme ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi dengan Inspektur III Itjen KKP pada 13 Januari 2025 untuk menjamin ketertiban, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan.

Dalam surat tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Uang Makan Taruna di Dalam Kampus
 - a. Pemilihan Penyedia Makanan, dilakukan oleh Senat Taruna/Komite Sekolah melalui musyawarah, melibatkan kontrak makan, penetapan harga, menu gizi, dan kriteria penyedia (minimal 3 kandidat, bukan pegawai KKP).
 - b. Pengolahan dan Penyajian, dilakukan di dapur dan ruang makan kampus dengan pengawasan dan izin KPKNL.
 - c. Semua taruna wajib makan di lokasi kecuali sakit atau di luar kampus.
 - d. Pembayaran, dilakukan di akhir bulan melalui mekanisme LS (Langsung) ke rekening taruna, lalu ditransfer ke rekening penampung milik Senat/Komite, dan selanjutnya ke penyedia.
 - e. Pemantauan terhadap data harian menu, porsi makan, serta jumlah taruna penerima direkap dan diverifikasi oleh pembina karakter dan disampaikan ke PPK.
 - f. Laporan dan Pertanggungjawaban, yang prosesnya dikawal oleh PPK dan dilaporkan ke KPA untuk diteruskan ke Pusat Pendidikan KP.
2. Mekanisme Bantuan Uang Makan di Luar Kampus
 - a. Penetapan oleh KPA, yang menetapkan nama penerima dan verifikasi yang dilakukan oleh PPK terhadap data rekening taruna.
 - b. Ketua Program Studi mengusulkan dan Kepala Satuan Pendidikan menetapkan surat tugas kegiatan luar kampus (PKL, Magang, dll).
 - c. Pembayaran yang disalurkan langsung ke rekening taruna dalam 3 tahap (sebelum kegiatan, selama kegiatan, dan sebelum kegiatan selesai).

- d. Taruna memberikan bukti penerimaan, PPK menyusun laporan, dan KPA melakukan evaluasi bulanan ke Pusat Pendidikan KP.
3. Hal Teknis dan Penunjang
- a. Semua transaksi menggunakan rekening BNI Kantor Cabang Gambir.
 - b. Penggunaan dapur kampus memerlukan izin resmi.
 - c. SOP wajib ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada surat ini.
 - d. Pendataan sangat penting untuk pemantauan bantuan, termasuk dokumentasi, daftar hadir, dan tanda terima.

Kemudian mulai tahun 2025 pemberian bantuan makan melalui rekening peserta didik diberlakukan untuk semua satuan pendidikan KP, namun dalam pelaksanaannya banyak menemui kendala. Pemberian bantuan makan melalui rekening peserta didik dibayarkan setelah peserta didik memperoleh makan dari penyedia pada setiap bulannya, hanya saja ketika akan dilakukan pembayaran kepada penyedia makan, peserta didik menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain, sehingga pengelola dana makan di setiap satuan pendidikan harus menagih dana tersebut yang menyebabkan gagal bayar kepada penyedia makan. Pembayaran dana seragam melalui rekening peserta didik juga mengalami kendala ketika harga seragam yang dibayarkan ke penyedia dalam hal ini BLU Politeknik Sidoarjo, ternyata masih ada sisa dana di rekening taruna. Pengelola dana harus menghimbau peserta didik untuk membelanjakan sisa anggaran tersebut untuk pembelian seragam atau atribut seragam.

Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK, khususnya terkait penetapan ketentuan mengenai pemberian bantuan uang makan dan bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan, sedang diupayakan oleh Pusat Pendidikan KP. Pusat Pendidikan KP telah mengajukan ketentuan bantuan uang makan dan bantuan pendidikan dengan mengusulkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) ke Kementerian Keuangan. Hasil dari pengajuan tersebut disarankan untuk mengajukan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), yang saat ini masih dalam proses penyusunan.

Penyaluran biaya makan melalui rekening peserta didik mengikuti prosedur yang kurang efisien dan banyak mengalami kendala. Pengelola anggaran di masing-masing satuan pendidikan mendaftarkan rekening setiap peserta didik untuk dapat ditrasferr langsung secara LS melalui KPPN. Transfer tersebut

dilakukan setiap awal bulan berikutnya setelah peserta didik memperoleh makan dari penyedia, sehingga disini penyedia belum dibayarkan akan dibayarkan setelah peserta didik memperoleh makan dalam satu bulan. Pengelola anggaran akan mengajukan pencairan dana sekaligus bersurat ke bank untuk pemblokiran rekening, sebelum dana ditranfer ke rekening penampung (atas nama ketua pokja taruna dan wadir 3) baru kemudian ditransfer ke rekening penyedia makan.

Dalam pelaksanaannya prosedur tersebut banyak mengalami kendala sebagian besar dikarenakan gagal bayar ke penyedia dan terdapat rekening tidak aktif. Beberapa kendala antara lain:

1. Pemblokiran (*hold*) rekening taruna tidak jelas waktu dan durasinya, sehingga dana bisa digunakan kapan saja saat saldo tersedia
2. Bank tidak memproses blokir dan autodebet secara parsial.
3. Rekening diblokir PPATK karena dormant, sehingga autodebet gagal. Setelah rekening dibuka, terdapat gagal bayar karena saldo kurang.
4. Terdapat peserta didik yang sudah ditransfer biaya makan, namun tidak kembali ke kampus sehingga masih berhutang kepada penyedia.
5. Kekurangan saldo dan pemblokiran rekening menyebabkan keterlambatan pembayaran ke penyedia catering. Keterlambatan ini berdampak pada pembayaran bulan berikutnya dan memberatkan penyedia (UMKM lokal dengan modal terbatas).

4.3. Pembatasan penerima bantuan (nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan) perlu menyesuaikan dengan perkembangan struktur usaha dan profesi di sektor kelautan dan perikanan saat ini.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.41/MEN/2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan, mengatur batasan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsektor:

- a. pengelolaan ruang laut;
- b. penangkapan ikan;
- c. pengangkutan ikan;
- d. pembudidayaan ikan;
- e. pengolahan ikan; dan

f. pemasaran ikan.

Dalam peraturan tersebut istilah pelaku utama tidak digunakan lagi namun diganti dengan pelaku usaha yang cakupannya menjadi lebih luas.

4.4. Mekanisme penerima bantuan perlu dibedakan antara peserta didik di lingkungan KKP dan di luar KKP

Permen KP Nomor 14/PERMEN-KP/2012 tidak memisahkan bantuan pendidikan untuk peserta didik diluar dan di dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengganti Permen KP Nomor 14/PERMEN-KP/2012 akan mengatur hanya pembiayaan bagi peserta didik di lingkungan KKP, bagi peserta didik di luar KKP sudah diatur dalam Permen KP Nomor 19/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Pasal 2 dan Pasal 4, di dalamnya mengatur terkait pemberian beasiswa kepada pelaku usaha/anak dari pelaku usaha. Pembiayaan peserta didik diluar KKP masuk dalam skema bantuan pemerintah.

Peraturan lain yang juga mengatur terkait dengan pembiayaan peserta didik di lingkungan KKP adalah Permen KP Nomor PER.5/MEN/2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tarif Sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) bagi Siswa atau Taruna yang Tidak Mampu Secara Ekonomi pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian diganti dengan Permen KP Nomor PER.35/MEN/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan pengenaan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) atas biaya pendaftaran, biaya seleksi, dan Biaya Pendidikan (sumbangan penyelenggaraan Pendidikan/SPP) di pendidikan tinggi kelautan dan perikanan program diploma 1, diploma 2, diploma 3, atau diploma 4 dikenakan untuk Taruna, namun belum mengatur terkait dengan biaya asrama, makan, dan magang, sehingga masih perlu diatur dalam peraturan pengganti Permen KP Nomor PER.14/MEN/2012.

4.5. Penganggaran berada di masing-masing satuan pendidikan bukan terpusat

Anggaran pendidikan dalam kurun waktu 2012-2026 berada di masing-masing satuan pendidikan, hal ini sesuai dengan statuta masing-masing satuan pendidikan. Ketentuan penganggaran APBN berada di satuan pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan selengkapnya tersaji dalam tabel di bawah ini:

No	Peraturan	Pasal	Tentang
1.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.50/MEN/2018 Tentang Statuta Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	95 102-104	Pendanaan kegiatan ketarunaan Akademi Komunitas KP Wakatobi berasal dari anggaran Akademi Komunitas KP Wakatobi Pendanaan Akademi Komunitas KP Wakatobi dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta dapat diperoleh dari pemerintah daerah, masyarakat, pihak luar negeri, dan hasil unit usaha yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2020 Tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan	99 107-109	Pendanaan kegiatan Peserta Didik berasal dari anggaran Politeknik AUP yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur dan/atau sumber lain yang tidak mengikat, digunakan secara taat asas, sehingga penyumbang dan Peserta Didik merasakan manfaatnya. Pendanaan Politeknik AUP dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/MEN/2021 Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	98	Pendanaan kegiatan Taruna berasal dari anggaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, digunakan secara taat asas, sehingga penyumbang dan Taruna merasakan manfaatnya.

No	Peraturan	Pasal	Tentang
	Perikanan Nomor PER.10/MEN/2022 Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	105-107	Perikanan Bitung yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, digunakan secara taat asas, sehingga penyumbang dan Taruna merasakan manfaatnya. Pendanaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2022 Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	98 105-107	Pendanaan kegiatan Taruna berasal dari anggaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, digunakan secara taat asas, sehingga penyumbang dan Taruna merasakan manfaatnya. Pendanaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2022 Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	98 105-107	Pendanaan kegiatan Taruna berasal dari anggaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, digunakan secara taat asas, sehingga penyumbang dan Taruna merasakan manfaatnya. Pendanaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja

No	Peraturan	Pasal	Tentang
	dan Perikanan Jembrana		dan Perikanan Jembrana dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

V KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Pembebanan serta penganggaran biaya untuk peserta didik di Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi berkaitan dengan peraturan peraturan perundangan diantaranya adalah

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Yang Berasal Dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.35/MEN/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.41/MEN/2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/PERMEN-KP/2018 tentang Statuta Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.

VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan:

1. Istilah bantuan akan diganti dengan pembebasan biaya, karena anggaran pendidikan masuk dalam biaya operasional pendidikan, termasuk dalam 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada sektor Pendidikan.
2. Biaya pendidikan akan disalurkan tidak hanya dalam bentuk uang, namun bisa dalam bentuk barang.
3. Cakupan penerima pembebasan biaya pendidikan akan mengacu pada Peremn KP Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan hanya akan mengatur penerima pembebasan biaya bagi peserta didik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagi peserta didik di luar lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah diatur dalam Permen KP Nomor 19/PERMEN-KP/2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Penganggaran pendidikan akan disesuaikan dengan statuta masing-masing satuan pendidikan, dimana berada di masing-masing satuan pendidikan.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, perlu dilakukan pencabutan dan penggantian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan peraturan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Proses tersebut disarankan untuk segera dimasukkan dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, paling lambat pada tahun 2026..

REFERENSI

- Babbie, E. (2008). *The Basics of Social Research*. Fourth Edition. Thomson Wadsworth.
- Marzuki, P.H. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yaqin, A. (2007). *Legal Research and Writing*. Selangor: Lexisnexis.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Yang Berasal Dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.35/MEN/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.41/MEN/2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/PERMEN-KP/2018 tentang Statuta Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Kelautan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.

Laporan Hasil Pemeriksaan, Buku II – LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Tim Penyusun

1. Alan Frendy Koropitan
2. Ariani Andayani
3. Endang Masduki
4. Rais Rozali
5. Timin
6. Joko Pitoyo
7. M. Ridho Firmansyah
8. Wina Prayogi